

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI  
ONLINE DENGAN SISTEM LELANG  
(Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah  
Surakarta)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I  
pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Agama Islam**

**Oleh:**

**LYLLA HANIDA**

**I000150070**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2019**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI ONLINE DENGAN  
SISTEM LELANG**

(Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta)

**PUBLIKASI ILMIAH**


Oleh:

**LYLLA HANIDA**

**I000150070**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



**Drs. Harun, M.H.**  
**NIDN :0605085701**

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI ONLINE DENGAN  
SISTEM LELANG

(Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta)

Oleh:

LYLLA HANIDA  
I000150070

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari Jum'at, 9 Agustus 2019  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Drs. Harun, M.H.  
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dr. Mu'inudinillah Basri, M.A.  
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Dr. Imron Rosyadi, M.Ag.  
(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)  
(.....)  
(.....)

  
Dekan  
Dr. Syamsul Hidayat, M.Ag.  
NIDN : 0605096402

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggung jawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 20 Agustus 2019

Penulis  
The image shows a yellow postage stamp with the text 'METERAI TEMPEL' at the top, a Garuda emblem, a serial number '93DAEAF645403538', and the value '6000 ENAM RIBU RUPIAH' at the bottom. A handwritten signature is written over the stamp.

**LYLLA HANIDA**  
**I000150070**

## **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI ONLINE DENGAN SISTEM LELANG (Studi kasus Pada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta)**

### **Abstrak**

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat kegiatan perdaganganpun yang semula dilakukan dengan cara tradisional dan bertatap muka secara langsung antara penjual dan pembeli, saat ini dapat dilakukan dengan cara melalui media online. Dalam perkembangannya, transaksi jual beli melalui media online sekarang tidak hanya dilakukan oleh satu dua orang, bahkan saat ini sudah berkembang sistem lelang menggunakan media online yang memungkinkan lebih dari dua orang yang melakukan transaksi jual beli. Pokok masalah ini adalah bagaimana praktik jual beli online dengan sistem lelang pada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli online dengan sistem lelang pada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli dengan sistem lelang pada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli online dengan sistem lelang pada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Metode analisis data yang digunakan menggunakan analisis data deskriptif. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum lelang adalah penjualan barang yang dilakukan di muka umum termasuk melalui media elektronik dengan cara penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat atau harga yang semakin menurun dan dengan penawaran harga secara tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan para peminat. Praktik jual beli online dengan sistem lelang yang dilakukan oleh para mahasiswa sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli lelang (diperbolehkan). Jual beli secara lelang tidak termasuk praktik riba meskipun ia dinamakan *bai' muzaayadah* dari kata *ziyadah* yang bermakna tambahan sebagaimana makna riba, namun pengertian tambahan di sini berbeda. Dalam *muzaayadah* yang bertambah adalah penawaran harga lebih dalam akad jual beli yang dilakukan oleh penjual atau bila lelang dilakukan oleh pembeli maka yang bertambah adalah penurunan tawaran. Sedangkan dalam praktik riba tambahan haram yang dimaksud adalah tambahan yang tidak diperjanjikan dimuka dalam akad pinjam meminjam uang atau barang ribawi lainnya.

**Kata Kunci :** jual beli online, sistem lelang, hukum islam

## **Abstract**

Along with the rapid development of technology, trading activities that were originally carried out in the traditional way and face to face directly between sellers and buyers, now can be done by means of online media. In its development, the transaction of buying and selling through online media is now not only done by one or two people, even now an auction system has been developed using online media that allows more than two people to make buying and selling transactions. The main problem is how the practice of buying and selling online with auction system for students of Muhammadiyah University of Surakarta and how Islamic law reviews the practice of buying and selling online with an auction system for students of Muhammadiyah University of Surakarta. This study aims to find out how the practice of buying and selling with the auction system on the Students of Muhammadiyah University of Surakarta and to find out how a review of Islamic law on the practice of buying and selling online with the auction system on Students of the Muhammadiyah University of Surakarta. This research uses descriptive qualitative research type. Data analysis method used is descriptive data analysis. From the results of the research conducted by the researcher, it can be concluded that in general the auction is the sale of goods made in public including through electronic media by means of verbal offers with increasing prices or declining prices and with written price quotations that are preceded with the effort to gather interested people. The practice of buying and selling online with an auction system conducted by students is in accordance with the terms and conditions of the auction sale (allowed). Buying and selling by auction does not include the practice of usury although it is called bai 'muzaayadah from the word ziyadah which has an additional meaning as the meaning of riba, but the additional meaning here is different. In a muzaayadah that increases is a price quote that is more in the sale and purchase agreement made by the seller or if the auction is conducted by the buyer then what is increased is a decrease in bid. Whereas in the practice of usury additional haram in question is an additional that was not agreed in advance in the loan agreement to borrow money or other ribawi goods.

**Keywords :** buy and sell online, auction system, islamic law

### **1. PENDAHULUAN**

Seiring perkembangan teknologi yang semakin pesat kegiatan perdaganganpun yang semula dilakukan dengan cara tradisional dan bertatap muka secara langsung antara penjual dan pembeli, saat ini dapat dilakukan dengan cara melalui media online, namun dengan adanya perkembangan teknologi tersebut hendaknya dalam proses transaksi selalu memperhitungkan konsep dasar syariah yang berpedoman pada al qur'an dan sunnah.

Al-Qur'an dan Sunnah merupakan pilar utama dan sumber hukum yang paling utama yang didalam mengatur segala aspek persoalan kehidupan manusia, dan salah satu implikasinya dalam kehidupan aktual, adalah daya jangkauan dan daya aturnya dalam bidang muamalah duniawiyah.

Jual beli sendiri memiliki beberapa cara dalam melakukan prakteknya salah satunya adalah bai' muzayyadah atau biasa disebut dengan lelang, Lelang adalah penjualan barang yang dilakukan di muka umum termasuk melalui media elektronik dengan cara penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat atau harga yang semakin menurun dan atau dengan penawaran harga secara tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan para peminat.

Pada Prinsipnya Lelang adalah sistem jual beli yang dilakukan antara satu penjual dengan banyak pembeli melalui persaingan harga. Hubungan interaksi manusia dalam aktivitas bisnis juga mengalami kemajuan yang sangat pesat. Salah satunya adalah bisnis perdagangan yang berbasis hukum Islam. Model bisnis perdagangan syariah dapat berupa jual beli syariah. Dengan kata lain, praktik jual beli harus memenuhi ketentuan-ketentuan hukum Islam.

Universitas Muhammadiyah Surakarta merupakan satu dari 164 perguruan tinggi muhammadiyah dan satu dari 1890 perguruan swasta di Indonesia. UMS terletak di kecamatan Kartasura, kabupaten Sukoharjo. Amal usaha bidang pendidikan ini bertekad mewujudkan kampus sebagai wacana keilmuan dan keislaman, yakni mampu menumbuhkan budaya islami yang menguasai ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang dilandasi nilai keislaman. Universitas Muhammadiyah Surakarta adalah suatu lembaga pendidikan tinggi di bawah perserikatan Muhammadiyah, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta juga selalu mengikuti perkembangan kemajuan media sosial guna meningkatkan kapasitas diri dari pergaulan. Tak ayal media sosial menjadi salah satu sarana penunjang yang paling penting dalam berkomunikasi khususnya bagi mahasiwa Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Pada masa sekarang media sosial adalah suatu kebutuhan yang paling utama khususnya bagi anak muda. Tidak sedikit dari mahasiswa yang juga ikut meramaikan bisnis jual beli maupun pelelangan dengan sistem online. Para mahasiswa beranggapan jual beli online dengan sistem lelang jauh lebih efektif dan lebih menghemat biaya daripada harus datang ke toko, selain itu para mahasiswa yang ikut pelelangan dapat menentukan harga sendiri sesuai budget yang mereka miliki untuk mengikuti pelelangan tersebut. Salah universitas yang mahasiswanya menggunakan media sosial dalam transaksi jual beli adalah Universitas Muhammadiyah Surakarta, beberapa dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta melakukan transaksi online, tak jarang pula para mahasiswa juga punya usaha sampingan tersendiri yaitu jual beli online untuk menambah pemasukan mereka.

## **2. METODE**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, karena penulis mengumpulkan informasi secara langsung ke lapangan guna mendapatkan informasi tentang tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli online dengan sistem lelang di kalangan mahasiswa UMS.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penjualan online merupakan salah satu jenis transaksi jual-beli yang menggunakan media internet dalam penjualannya, yang saat ini paling banyak dilakukan ialah dengan berbasis media sosial, Kemudian bagaimanakah perspektif ekonomi Islam dalam memandang penjualan on-line yang saat ini telah menjadi suatu hal yang sangat lumrah dilakukan dalam transaksi jual beli. Lelang termasuk salah satu bentuk jual beli, akan tetapi ada perbedaan secara umum. Jual beli ada hak memilih, boleh tukar menukar di muka umum dan sebaliknya, sedangkan lelang tidak ada hak memilih, tidak boleh tukar menukar di depan umum, dan pelaksanaannya dilakukan khusus di muka umum. Namun seiring perkembangan media sosial, praktik jual beli Lelang juga kerap kali dilakukan dengan sistem online.



Menurut Rilo Setyanto, lelang adalah salah satu kegiatan jual beli barang yang dilakukan dengan cara bersaing dengan calon pembeli yang lain dimana orang yang memiliki penawaran tertinggi lah yang berhak untuk membeli barang tersebut, Rilo mengungkapkan bahwa dia sering kali melakukan transaksi jual beli secara online termasuk juga jual beli dengan sistem lelang, menurut Rilo kegiatan jual beli secara online dinilai lebih efektif dan tidak memerlukan banyak waktu untuk melakukan kegiatan tersebut, menurutnya kegiatan lelang online lebih menarik.

Menurut Taufan Muttaqin, jual beli lelang adalah kegiatan jual beli dimana para pembeli diberi kebebasan untuk melakukan penawaran harga sesuai yang dikehendaki, dimana pembeli yang memberikan harga tinggi akan mendapatkan barang yang di inginkan, Taufan menuturkan bahwa dirinya sering melakukan kegiatan jual beli online dengan sistem lelang disalah satu akun instagram, menurutnya barang diperjual belikan memiliki kualitas yang cukup bagus dan dapat di beli sesuai dengan kemampuan kantong mahasiswa. Taufan juga menuturkan bahwa banyak dari teman-temannya yang sering melakukan transaksi lelang online dan apabila sudah mendapatkan barang yang diinginkan, barang tersebut akan di jual kembali dengan harga yang lebih tinggi guna untuk mendapatkan keuntungan berlipat.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta telah melakukan transaksi dengan sistem lelang yang dilakukan oleh para mahasiswa sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli lelang. Jual beli secara lelang tidak termasuk praktik riba meskipun ia dinamakan bai' *muzaayadah* dari kata *ziyadah* yang bermakna tambahan sebagaimana makna riba, namun pengertian tambahan di sini berbeda. Dalam *muzaayadah* yang bertambah adalah penawaran harga lebih dalam akad jual beli yang dilakukan oleh penjual atau bila lelang dilakukan oleh pembeli maka yang bertambah adalah penurunan tawaran.

## **4. PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dari hasil penelitian yaitu Secara Umum Lelang adalah penjualan barang yang dilakukan di muka umum termasuk melalui media elektronik dengan cara penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat atau harga yang semakin menurun dan atau dengan penawaran harga secara tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan para peminat. Pelaksanaan jual beli online dengan sistem lelang terbilang cukup aktif pada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta. menurut para mahasiswa kegiatan lelang online lebih menarik dari transaksi jual beli yang biasanya.

Praktik jual beli online dengan sistem lelang yang dilakukan oleh para mahasiswa sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli lelang. Jual beli secara lelang tidak termasuk praktik riba meskipun ia dinamakan *bai' muzaayadah* dari kata *ziyadah* yang bermakna tambahan sebagaimana makna riba, namun pengertian tambahan di sini berbeda. Dalam *muzaayadah* yang bertambah adalah penawaran harga lebih dalam akad jual beli yang dilakukan oleh penjual atau bila lelang dilakukan oleh pembeli maka yang bertambah adalah penurunan tawaran. Sedangkan dalam praktik riba tambahan haram yang dimaksud adalah tambahan yang tidak diperjanjikan dimuka dalam akad pinjam meminjam uang atau barang ribawi lainnya.

### **4.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran yang bermanfaat Bagi para penjual hendaknya tetap menjaga kejujuran dalam setiap transaksi jual beli. Para pedagang hendaknya selektif dalam penggunaan suatu sistem penjualan, agar tetap sesuai dengan hukum islam. Bagi para penjual dan pembeli hendaknya melakukan transaksi jual beli lelang dengan barang yang diperjual belikan adalah barang yang layak dan termasuk dalam kategori halal sesuai syariat dan hukum islam.

Bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian dalam bidang yang sama, jika akan menggunakan skripsi ini sebagai referensi, sebaiknya perlu dikaji kembali. Karena tidak tertutup kemungkinan masih ada pernyataan-pernyataan yang belum atau yang kurang sesuai, saya sebagai penulis merasa masih banyak kekurangan dan keterbatasan dalam menyelesaikan skripsi ini agar hasil penelitian yang diperoleh lebih baik lagi dari hasil penelitian ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Alimin, Muhammad. 2004. *Etika dan Perlindungan Islam*. BPF. Yogyakarta.
- Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir. 2001. *Ensiklopedi Muslim Minhajul Muslim*. Darul Falah. Jakarta.
- Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalah*. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Bakri, Nazar. 1994. *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam* PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2008. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. PT Karya Toha Putra. Semarang.
- Hidayat, Enang. 2015. *Fiqih Jual Beli*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Rahman, Zaharuddin Abd. 2014. *Fiqh Kewenangan Islam*. PTS Islamika. Kuala Lumpur.
- Rusyd, Ibnu. 2006. *Bidayatul Mujtahid Juz II*. Pustaka Azzam. Jakarta.
- Wawancara Rilo Setyanto Mahasiswa UMS Pada Tanggal 25 Mei 2019.
- Wawancara Taufan Muttaqin Mahasiswa UMS Pada Tanggal 25 Mei 2019.